

## ABSTRAK

**Muhammad Yadi Junaedi.** 200102020183. *Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap Keabsahan Wudhu dengan Air Curian.* Skripsi, Pembimbing: Sa'adah, S.Ag, M.H, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2024

**Kata Kunci :** Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Keabsahan, Wudhu, Air Curian.

Persoalaan wudhu dan segala seluk beluknya menjadi ilmu dan amalan yang sangat penting dalam kajian keislaman. Persoalaan wudhu juga tidak lepas dari persoalan media yang digunakan untuk berwudhu yaitu air. Ulama berbeda pendapat mengenai air yang didapatkan dengan cara yang haram seperti air curian, apakah air tersebut merusak keabsahan wudhu atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan wudhu dengan air curian dan untuk mengetahui istinbath hukum yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam persoalan keabsahan wudhu menggunakan air curian.

Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Pendekatannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan pandangan dan istinbat hukum antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Di dalam pandangan Mazhab Syafi'i, air yang didapatkan dari hasil *ghasab* atau curian tidak merusak keabsahan wudhu sehingga berwudhu dengan air tersebut adalah sah. Sementara dalam pandangan Mazhab Hanbali, air yang didapatkan dari hasil yang haram seperti air curian merusak keabsahan wudhu karena suatu perbuatan tidak mungkin diperintahkan dan dilarang sekaligus, dalam hal ini adalah perintah berwudhu dan larangan menggunakan air yang didapatkan dengan cara yang haram. Namun menurut pendapat Mazhab Syafi'i, pengharaman mencuri air dan perintah untuk berwudhu tidak ada hubungan yang saling berketergantungan (*talazum*) dan perkara yang diharamkan itu merupakan faktor eksternal (*amr kharaji*). Meskipun kedua Mazhab ini berbeda pendapat terkait keabsahannya namun mereka sepakat bahwa perbuatan mencuri air meskipun digunakan untuk berwudhu adalah perbuatan yang haram dan membuat pelakunya berdosa.